



P U T U S A N

Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Anak sebagai berikut :

1. Nama Lengkap : ANAK I
Tempat Lahir : SINGKAWANG
Umur/Tanggal Lahir : 15 TAHUN / 23 JULI 2002
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Kebangsaan : INDONESIA
Tempat tinggal : KOTA SINGKAWANG
Agama : ISLAM.
Pekerjaan : TIDAK BEKERJA
Pendidikan : SMP (TIDAK TAMAT)
2. Nama Lengkap : ANAK II
Tempat Lahir : SINGKAWANG
Umur/Tanggal Lahir : 17 TAHUN / 12 JUNI 2000
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Kebangsaan : INDONESIA
Tempat tinggal : KOTA SINGKAWANG
Agama : ISLAM.
Pekerjaan : TIDAK BEKERJA
Pendidikan : SD (TIDAK TAMAT)

Anak I dan Anak II masing-masing ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak Tanggal 21 April 2018 sampai dengan Tanggal 27 April 2018.
2. Perpanjangan Penuntut umum sejak Tanggal 28 April 2018 sampai dengan Tanggal 5 Mei 2018.
3. Penuntut umum sejak Tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan Tanggal 7 Mei 2018.
4. Penuntut umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 1 Mei 2018 sampai dengan Tanggal 12 Mei 2018.
5. Hakim anak sejak Tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan 17 Mei 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Plh Ketua Pengadilan Negeri singkawang sejak Tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan Tanggal 1 Juni 2018.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini masing-masing Anak tersebut selama menjalani pemeriksaan persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Hakim atas nama CHARLIE NOBEL, SH, Advokat / Penasihat Hukum dari Posbankum Pengadilan Negeri Singkawang;

Menimbang, dalam menghadapi pemeriksaan perkara ini masing-masing Anak tersebut yang merupakan kategori sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum yang masih anak-anak dalam perkara ini didampingi oleh orang tua Anak, Petugas dari Dinas Sosial serta Petugas dari Balai Pemasyarakatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Singkawang Nomor tentang penunjukan Hakim;

Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang;

Hasil penelitian kemasyarakatan;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak pelaku I. dan anak pelaku II. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", melanggar pasal 363 ayat (1) ke- 3 ke- 4 dan ke- 5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku I. dan anak pelaku II. dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dipotong selama para Anak Pelaku berada dalam tahanan, dengan perintah para Anak Pelaku tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) ekor burung Kacer.
 - 1 (Satu) ekor burung Cucak Biru.
 - 1 (Satu) ekor burung Anis Cendana.

AGAR DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI I

- 1 (Satu) helai baju switer lengan panjang warna Abu-abu.



- 1 (Satu) celana panjang warna Hitam
- 1 buah ikat pinggang kulit warna Coklat

AGAR DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Membebaskan kepada anak pelaku I. dan anak pelaku II. untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Anak I dan Anak II melalui Penasehat Hukumnya pada telah mengajukan pembelaan secara Lisan yang pada pokoknya memohon keringanan, menyesal tidak akan mengulangi lagi dan meminta untuk di hukum ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa anak pelaku I. bersama anak pelaku II. pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2018, bertempat di rumah SAKSI I yang terletak di Kota Singkawang, atau setidaknya pada tempat – tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, telah *mengambil sesuatu barang* berupa 1 (satu) ekor burung Kacer, 1 (satu) ekor burung cucak Biru, 1 (satu) ekor burung Anis Cendana, yang seluruhnya atau sebagian milik SAKSI I, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 ketika anak pelaku II. sekitar pukul 20.00 wib turun dari rumah dengan berjalan kaki menuju ke warnet, sesampainya di warnet anak pelaku II. bersantai bersama anak pelaku I. serta teman-teman anak pelaku II. di depan warnet, lalu sekitar pukul 01.30 wib anak pelaku I. mengajak anak pelaku II. keluar menggunakan sepeda motor milik anak pelaku I. Adapun pada saat itu anak pelaku II. bertanya “mau kemana” dan dijawab anak pelaku I. “ikut jak” lalu anak pelaku II. naik diatas sepeda motor anak pelaku I. Sesampainya di depan sebuah rumah yang terletak di Kota Singkawang, anak pelaku I. memberhentikan sepeda motor lalu anak pelaku I. turun dari motor sambil berkata kepada anak pelaku II. “kau tunggu jak di depan sie” lalu anak pelaku II. yang sudah



mengetahui maksud kata-kata anak pelaku I. langsung mengawasi keadaan di sekitar rumah korban, sedangkan anak pelaku I. melompati pagar tembok sebelah kanan rumah saksi korban lalu mengambil 1 ekor burung Kacer yang disimpan di dalam kandang bulat terbuat dari kayu di dekat pintu luar belakang rumah, lalu anak pelaku I. mendekati 1 buah kandang besar yang terbuat dari besi lalu membengkokkan pintu besi kandang burung tersebut dengan cara paksa setelah pintu kandang besi bengkok anak pelaku I. memasukkan tangannya ke dalam kandang dan mengambil 1 ekor burung Cucak Biru dan 1 ekor burung Anis Cendana dalam kandang besar terbuat dari besi yang ada gembok pengamanannya tersebut, lalu ke 2 burung tersebut dimasukkan ke dalam kandang burung kacer, setelah dijadikan dalam 1 kandang lalu anak pelaku I. keluar dengan cara memanjat pohon taman dan melompat keluar pagar. Selanjutnya anak pelaku I. menyuruh anak pelaku II. membawa sepeda motor dan selanjutnya pergi meninggalkan rumah korban. Lalu anak pelaku I. mengarahkan anak pelaku II. menuju ke rumah SAKSI untuk menjual burung-burung tersebut dengan harga ketiga burung seharga Rp. 350.000,-

Adapun tujuan anak pelaku I. bersama anak pelaku II. mengambil burung-burung milik SAKSI I tersebut adalah untuk dimiliki dan kemudian di jual dan uang hasil penjualan burung-burung milik SAKSI I tersebut dipergunakan untuk main warnet, beli nasi bungkus, es dan rokok.

Bahwa anak pelaku I. bersama anak pelaku II. mengambil burung-burung milik SAKSI I tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu SAKSI I dan akibat perbuatan para anak pelaku menyebabkan SAKSI I mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,-;

Perbuatan anak pelaku I. bersama anak pelaku II. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3, ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak I dan Anak II menyatakan telah mengerti dan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi atas dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi- saksi ke persidangan yang telah memberikan keterangan sebagai berikut : SAKSI I didalam persidangan yang mana pada pokoknya menerangkan :

- Saksi menerangkan kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekira pukul 03.00 wib bertempat di rumah SAKSI I yang terletak di Kota Singkawang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan Barang milik saksi yang diambil pelaku berupa 1 (satu) buah sangkar burung bulat, 1 (satu) ekor burung Kacer, 1 (satu) ekor burung cucak Biru, 1 (satu) ekor burung Anis Cendana.
- Saksi menerangkan tahu awalnya sekira pukul 22.00 wib burung saksi lihat masih ada dalam kandang, lalu ketika saksi bangun tidur pukul 06.30 wib 3 (tiga) ekor burung milik saksi sudah tidak ada ditempat kandang, lalu saksi membuka rekaman CCTV yang mana terekam pukul 03.00 wib ada 2 pelaku yang satu diluar pagar menunggu diatas motor dan satu lagi pelaku pelaku memanjat pohon taman dan melompat pagar tembok sebelah kanan lalu masuk dan mengambil satu ekor burung kacer dengan sangkarnya lalu pelaku berjalan dan meletakkan sangkar yang berisi burung kacer ke samping di luar dinding, lalu pelaku mengambil lagi 2 (dua) ekor burung dengan cara merusak pintu kandang (pelaku membengkokkan pintu besi kandang) lalu tangan pelaku masuk ke dalam pintu kandang yang sudah berhasil dibengkokkan kemudian pelaku menangkap dan mengambil 2 ekor burung yaitu seekor burung Cucak Biru dan seekor burung Anis Cendana.

SAKSI II, keterangan dibawah sumpah didalam persidangan yang mana pada pokoknya menerangkan :

- Saksi II menerangkan pada hari Rabu sekira pukul 19.30 wib ada membeli burung dari SAKSI yang mana awalnya saksi tahu dari postingan Facebook di Group “Singkawang Informasi” yang di posting oleh SAKSI seekor burung Cucak Biru.
- Saksi menerangkan kemudian Saksi II menghubungi SAKSI lewat mesangger dan saksi mendatangi rumah kediaman SAKSI, dimana selain burung Cucak Biru SAKSI II juga ditawarkan burung Kacer dan burung Anis Cendana hingga malam hari sekira pukul 19.30 wib SAKSI datang lagi ke rumah SAKSI.
- SAKSI II menerangkan membeli burung Cucak Biru dan burung Kacer.
- SAKSI II menerangkan beli dari SAKSI yaitu burung Cucak Biru dengan harga Rp.150.000,- dan burung Kacer seharga Rp. 120.000,-.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Anak I dan Anak II menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Anak I dan Anak II yang masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekira pukul 03.00 wib bertempat di rumah SAKSI I yang terletak di Kota Singkawang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak I dan Anak II telah mengambil barang berupa 1 (satu) ekor burung Kacer, 1 (satu) ekor burung cucak Biru, 1 (satu) ekor burung Anis Cendana milik SAKSI I.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 ketika Anak II sekitar pukul 20.00 wib turun dari rumah dengan berjalan kaki menuju ke warnet dan sesampainya di warnet Anak II bersantai bersama Anak I serta teman-teman Anak II di depan warnet.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 01.30 wib Anak I mengajak Anak II keluar menggunakan sepeda motor milik Anak I Adapun pada saat itu Anak II bertanya “mau kemana” dan dijawab Anak I “ikut jak” lalu Anak II naik diatas sepeda motor Anak.
- Bahwa kemudian Sesampainya di depan sebuah rumah yang terletak di Kota Singkawang, Anak I memberhentikan sepeda motor lalu Anak II turun dari motor sambil berkata kepada Anak I “kau tunggu jak di depan sie” lalu Anak II yang sudah mengerti maksud kata-kata Anak I langsung mengawasi keadaan di sekitar rumah korban, sedangkan Anak I melompati pagar tembok sebelah kanan rumah saksi korban .
- Bahwa setelah Anak I masuk ke pekarangan rumah SAKSI I lalu Anak I mengambil 1 ekor burung Kacer yang disimpan di dalam kandang bulat terbuat dari kayu di dekat pintu luar belakang rumah dan selanjutnya membawa kandang berisi burung Kacer tersebut ke samping diluar dinding, lalu Anak I mendekati 1 buah kandang besar yang terbuat dari besi lalu membengkokkan pintu besi kandang burung tersebut dengan cara paksa setelah pintu kandang besi bengkok Anak I memasukkan tangannya ke dalam kandang dan mengambil 1 ekor burung Cucak Biru dan 1 ekor burung Anis Cendana dalam kandang besar terbuat dari besi yang ada gembok pengamannya tersebut, lalu ke 2 burung tersebut dimasukkan ke dalam kandang burung kacer, setelah dijadikan dalam 1 kandang lalu Anak I keluar dengan cara memanjat pohon taman dan melompat keluar pagar.
- Bahwa setelah berada di luar pagar lalu Anak I menyuruh Anak II membawa sepeda motor dan selanjutnya pergi meninggalkan rumah korban. Lalu Anak I mengarahkan Anak II menuju ke rumah Saksi untuk menjual burung-burung tersebut dengan harga ketiga burung seharga Rp. 350.000,-
- Adapun tujuan Anak I bersama Anak II mengambil burung-burung milik SAKSI I tersebut adalah untuk dimiliki dan kemudian di jual dan uang hasil penjualan burung-burung milik SAKSI I tersebut dipergunakan untuk main warnet, beli nasi bungkus, es dan rokok.



- Bahwa Anak I bersama Anak II mengambil burung-burung milik SAKSI I tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu SAKSI I..

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah memperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) ekor burung Kacer.
- 1 (Satu) ekor burung Cucak Biru.
- 1 (Satu) ekor burung Anis Cendana.
- 1 (Satu) helai baju switer lengan panjang warna Abu-abu.
- 1 (Satu) celana panjang warna Hitam
- 1 buah ikat pinggang kulit warna Coklat

Menimbang, bahwa barang bukti telah disita sesuai dengan hukum sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara a quo dan barang bukti tersebut telah pula dibenarkan oleh saksi- saksi maupun Anak I dan Anak II.

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak I dan Anak II yang saling bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepersidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 ketika Anak II sekitar pukul 20.00 wib turun dari rumah dengan berjalan kaki menuju ke warnet sesampainya di warnet Anak II bersantai bersama Anak I serta teman-teman anak pelaku II di depan warnet.
- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 01.30 wib Anak I mengajak Anak II keluar menggunakan sepeda motor milik Anak I adapun pada saat itu Anak II bertanya “mau kemana” dan dijawab Anak I “ikut jak” lalu Anak II naik diatas sepeda motor Anak I.
- Bahwa benar sesampainya di depan sebuah rumah yang terletak di Kota Singkawang, Anak I memberhentikan sepeda motor lalu Anak I turun dari motor sambil berkata kepada Anak II “kau tunggu jak di depan sie” lalu Anak II yang sudah mengerti maksud kata-kata Anak I langsung mengawasi keadaan di sekitar rumah korban, sedangkan Anak I melompati pagar tembok sebelah kanan rumah saksi korban.
- Bahwa benar Anak I masuk ke pekarangan rumah SAKSI I lalu Anak I mengambil 1 ekor burung Kacer yang disimpan di dalam kandang bulat terbuat dari kayu di dekat pintu luar belakang rumah dan selanjutnya membawa kandang berisi burung Kacer tersebut ke samping diluar dinding, lalu Anak I mendekati 1 buah kandang besar yang terbuat dari besi lalu membengkokkan pintu besi kandang burung tersebut dengan cara



paksa setelah pintu kandang besi bengkok Anak I memasukkan tangannya ke dalam kandang dan mengambil 1 ekor burung Cucak Biru dan 1 ekor burung Anis Cendana dalam kandang besar terbuat dari besi yang ada gembok pengamannya tersebut, lalu ke 2 burung tersebut dimasukkan ke dalam kandang burung kacer, setelah dijadikan dalam 1 kandang lalu Anak I keluar dengan cara memanjat pohon taman dan melompat keluar pagar.

- Bahwa benar setelah berada di luar pagar lalu Anak I menyuruh Anak II membawa sepeda motor dan selanjutnya pergi meninggalkan rumah korban. Lalu Anak I mengarahkan Anak II menuju ke rumah Saksi untuk menjual burung-burung tersebut dengan harga ketiga burung seharga Rp. 350.000,-.
- Bahwa benar tujuan Anak I bersama Anak II mengambil burung-burung milik SAKSI I tersebut adalah untuk dimiliki dan kemudian di jual dan uang hasil penjualan burung-burung milik SAKSI I tersebut dipergunakan untuk main warnet, beli nasi bungkus, es dan rokok.
- Bahwa benar Anak I bersama Anak II mengambil burung-burung milik SAKSI I tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu SAKSI I.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini (MUTATIS MUTANDIS).

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta- fakta hukum tersebut diatas maka selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum terhadap Anak dengan Dakwaan yang Konstruksinya Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 3, ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
5. yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
7. untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak;



Ad.1.Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban);

Menimbang, bahwa adanya unsur Barang siapa sebagaimana dimana maksud uraian unsur pasal ini adalah ditujukan agar tidak adanya kesalahan atau *error in persona* antara dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan diri Anak I dan Anak II yang dihadirkan dipersidangan dan masing-masing mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut secara hukum dengan tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf;

Menimbang, bahwa identitas diri Anak I dan Anak II dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar adanya sebagaimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Alat bukti yang diajukan dipersidangan yang memiliki identitas tersebut dan orang yang sehat jasmani dan rohaninya, tidak dalam keadaan terganggu ingatannya serta mampu memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan didepan persidangan, dengan demikian unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2.Unsur “Mengambil sesuatu barang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan adalah pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekitar pukul 01.30 wib Anak I mengajak Anak II keluar menggunakan sepeda motor milik Anak I.

Menimbang, kemudian sesampainya di depan sebuah rumah yang terletak di Kota Singkawang di rumah milik SAKSI I mengambil 1 ekor Burung Kacer dan 1 ekor burung Cucak Biru dan 1 ekor burung Anis Cendana dalam kandang besar terbuat dari besi yang ada gembok pengamannya tersebut, lalu ke 2 burung tersebut dimasukkan ke dalam kandang burung kacer, setelah dijadikan dalam 1 kandang lalu Anak I keluar dengan cara memanjat pohon taman dan melompat keluar pagar sedang Anak II menunggu di luar di atas Sepeda Motor.

Menimbang, bahwa Fakta-fakta dalam persidangan Burung-burung tersebut adalah baik seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni saksi korban milik SAKSI I.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dengan perbuatan Para Anak.

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-faktanya dalam persidangan, burung-burung milik SAKSI I tersebut adalah untuk dimiliki dan kemudian di jual dan uang hasil penjualan



burung-burung milik SAKSI I tersebut dipergunakan untuk main warnet, beli nasi bungkus, es dan rokok.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa keterangan terdakwa dan barang bukti yang ada diperoleh fakta-fakta hukum bahwa dalam mengambil 1 ekor Burung Kacer dan 1 ekor burung Cucak Biru dan 1 ekor burung Anis Cendana dalam kandang besar terbuat dari besi yang ada gembok pengamanannya milik saksi korban SAKSI I adalah dilakukan diwaktu malam yakni pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekira pukul 01.30 Wib bertempat didalam sebuah rumah saksi korban tepatnya Teras rumah saksi korban yang mana perbuatan Anak I dan Anak II tidak dikehendaki oleh yang berhak yakni saksi korban karena itu atas kehilangan burung-burung tersebut saksi korban kemudian melaporkan kepada pihak yang wajib yakni pihak Kepolisian Sektor Singkawang Barat untuk diproses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 5. Unsur “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.” ;

Menimbang, bahwa bersumber dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang ada diperoleh fakta-fakta bahwa berdasarkan rekaman CCTV yang mana terekam pukul 03.00 wib Anak II diluar pagar menunggu diatas motor dan Anak I memanjat pohon taman dan melompat pagar tembok sebelah kanan lalu masuk dan mengambil satu ekor burung kacer dengan sangkarnya lalu berjalan dan meletakkan sangkar yang berisi burung kacer ke samping di luar dinding, lalu mengambil lagi 2 (dua) ekor burung dengan cara merusak pintu kandang (pelaku membengkokkan pintu besi kandang) lalu tangan Anak I masuk ke dalam pintu kandang yang sudah berhasil dibengkokkan kemudian menangkap dan mengambil 2 ekor burung yaitu seekor burung Cucak Biru dan seekor burung Anis Cendana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong



atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur terpenuhi maka Anak I dan Anak II harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Pencurian dalam keadaan memberatkan”;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan Hakim Anak tidak menemukan alasan pemaaf maupun pembeda dalam perbuatannya sehingga perbuatan Anak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan 1 (satu) ekor burung Kacer, 1 (satu) ekor burung Cucak Biru, 1 (satu) ekor burung Anis Cendana. DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI I sedangkan 1 (Satu) helai baju switer lengan panjang warna Abu-abu, 1 (satu) celana panjang warna Hitam, 1 buah ikat pinggang kulit warna Coklat DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

Menimbang, bahwa karena Para Anak dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan tindakan kepada Para Anak maka Hakim Anak terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Anak merugikan saksi korban.

Hal- hal yang meringankan :

- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya
- Orang Tua Para Anak akan berniat melanjutkan Pendidikan anak.

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Anak I dan Anak II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Mejatuhkan pidana terhadap masing-masing Anak dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor burung Kacer.
 - 1 (satu) ekor burung Cucak Biru.



- 1 (satu) ekor burung Anis Cendana.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI I.

- 1 (satu) helai baju switer lengan panjang warna Abu-abu.
- 1 (satu) celana panjang warna Hitam
- 1 (satu) buah ikat pinggang kulit warna Coklat

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Membebaskan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan Hakim Anak pada hari RABU tanggal 30 MEI 2018, oleh ARIE HAZAIRIN, S.H., selaku Hakim Anak, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh AKBAR TANJUNG, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh DIAN NURMAWATI HADIJAH, S.P., S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang serta dihadapan Para Anak Pelaku yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANAK

ARIE HAZAIRIN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

AKBAR TANJUNG, S.H.